

BAB II

PAJAK, TAX PLANNING, TAX AVOIDANCE, DAN COST OF DEBT

2.1. Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tujuan memakmurkan rakyat. Undang-undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007 pasal 1 angka 1 menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Sartika, 2012). Pengertian pajak tersebut kemudian direvisi menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan kelebihanannya digunakan sebagai *public saving*, yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public interest*. Pengertian pajak yang lain ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung

dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (P.J.A Adriani dalam Fidel, 2010).

Dengan demikian, pajak memiliki karakteristik (Fidel, 2010) :

1. Pajak dipungut oleh pemerintah daerah maupun pusat berdasarkan undang-undang.
2. Adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak) ke sektor negara.
3. Pajak digunakan untuk membiayai keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak adanya imbalan atau kontraprestasi secara langsung.
5. Bersifat memaksa.

2.2. Tax Planning

Tax planning merupakan salah satu fungsi manajemen pajak. Manajemen pajak disini tidak hanya sekedar mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, namun juga memastikan bahwa peraturan telah memenuhi aturan perpajakan dengan benar, sehingga dapat terhindar dari denda pajak dikemudian hari. *Tax planning* adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap *tax planning* ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2011).

Beban pajak dapat diminimalisasi dengan berbagai cara, dapat yang sesuai dengan peraturan perpajakan maupun yang berlawanan dengan peraturan perpajakan. *Tax planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. *Tax planning* legal karena penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*). Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2011). Umumnya *Tax Planning* akan merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya beban pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih sesuai dengan aturan perpajakan yang ada.

Terdapat perbedaan pandangan terhadap pajak antara pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah sangat memerlukan penerimaan pajak dalam melakukan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak merupakan sumber pendanaan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah akan mengupayakan terbayarnya pajak oleh para wajib pajak dengan mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan. Di lain pihak, wajib pajak memandang pembayaran pajak sebagai suatu beban yang nantinya dapat mengurangi jumlah pendapatannya. Wajib pajak akan berusaha membayar pajak sekecil mungkin dengan tujuan memaksimalkan jumlah laba yang diterima. Ketidakpatuhan terhadap undang-undang, dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Kedua sanksi itu merupakan pemborosan sumber daya, sehingga perlu dihindari melalui *tax planning* yang baik. Dalam rangka optimalisasi sumber dana manajemen, akan dilakukan *tax planning* yang tidak lebih (dapat mengurangi optimalisasi alokasi

sumber daya) dan tidak kurang (agar tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana).

Sartika (2012) menulis tujuan *tax planning* adalah: (1)Memperkecil pajak yang ditanggung perusahaan, (2)Menghilangkan/ menghapus pajak sama sekali, (3)Menghilangkan/ menghapus pajak dalam tahun berjalan, (4)Menunda pengakuan penghasilan, (5)Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*, (6)Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru, (7)Menghindari pengenaan pajak berganda, (8)Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur, (9)Menghindari bentuk penghasilan yang membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Manfaat *tax planning* adalah sebagai penghematan kas keluar, dimana pajak yang merupakan unsur biaya yang merupakan pengurang laba yang tersedia untuk dibagikan atau diinvestasikan kembali. Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh dengan cara mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan, hal ini dapat memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan pasal 4 ayat 3 UU No. 36 tahun 2008. Perencanaan pajak (*tax planning*) yang matang dapat memperkirakan kebutuhan kas sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat (Sartika, 2012).

2.3. *Tax Avoidance*

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Adanya keinginan wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan, membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak secara legal disebut dengan *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak secara ilegal disebut dengan *tax evasion*.

Tax avoidance merupakan penghindaran pajak yang masih berada di dalam bingkai perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* adalah upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Nur, 2010). Pengertian *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang lain adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2003 dalam Budiman dan Setiyono, 2012).

Dalam menentukan penghindaran perpajakan, komite urusan fiskal OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyebutkan ada tiga karakter *tax avoidance*, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Terdapat banyak pengukuran *tax avoidance*. Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Sartika (2012) menyebutkan terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance*. Pengukuran itu dirangkum di dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Pengukuran *Tax Avoidance*

Pengukuran	Cara perhitungan
GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$
Current ETR	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$
Cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$
Long-run cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$
ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$
Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$
Temporary BTD	Deferred tax expense/U.S.STR
Abnormal total BTD	Residual from $\text{BTD}/\text{TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$
Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post-FIN48
Tax shelter activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter

<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>
--------------------------	------------------------------------

Tax avoidance telah membuat negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban anggaran negara (Budiman dan Setiyono, 2012). Dalam konteks perusahaan, *tax avoidance* sengaja dilakukan oleh perusahaan guna memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan sekaligus meningkatkan *cash flow* perusahaan.

2.4. *Cost of Debt*

Dalam mengelola dan mengembangkan bisnis yang dijalankannya, perusahaan mempunyai dua sumber utama usaha untuk memperoleh pendanaan yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal berasal dari laba operasional yang dihasilkan oleh perusahaan, sedangkan sumber eksternal diperoleh melalui pinjaman kreditur atau investor. Beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan cenderung berutang daripada menerbitkan surat berharga, salah satunya adalah pendanaan liabilitas mempunyai biaya yang rendah. Perusahaan yang menggunakan liabilitas memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak (Modigliani dan Miller, 1963 dalam Masri dan Martani, 2012).

Penggunaan liabilitas akan meningkatkan nilai perusahaan, namun perusahaan akan membatasi jumlah liabilitasnya dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan (*financial distress*). Liabilitas tentunya akan menuntut pengembalian perusahaan kepada kreditur. Tingkat pengembalian yang diberikan perusahaan inilah yang akan menjadi *cost of debt*

(biaya utang) bagi perusahaan. Definisi *cost of debt* adalah sebagai tingkat pengembalian yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan (Fabozzi, 2007 dalam Masri dan Martani, 2012). Pengukuran *cost of debt* dihitung dari beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan jangka pendek yang berbunga selama tahun tersebut (Pittman dan Fortin, 2004 dalam Masri dan Martani, 2012).

2.5. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan *tax avoidance* atau penghindaran pajak, telah banyak dilakukan penelitian, misalnya pengaruh *tax avoidance* jangka panjang terhadap nilai perusahaan (Chasbiandani dan Martani, 2012), pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* (Budiman dan Setiyono, 2012). Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan (manajemen) memiliki kecenderungan untuk menghindari pajak demi meningkatkan laba perusahaannya.

Penelitian yang lebih fokus lagi adalah pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* (Masri dan Martani, 2012). Penelitian tersebut meneliti pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* yang dimoderasi dengan perubahan tarif pajak dan struktur kepemilikan keluarga. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*. Kreditur memandang *tax avoidance* tersebut sebagai suatu risiko sehingga perilaku *tax avoidance* justru akan meningkatkan *cost of debt*. Perubahan tarif pajak tidak menunjukkan

hubungan negatif, namun kepemilikan keluarga menunjukkan hubungan positif *tax avoidance* terhadap *cost of debt*.

Penelitian lainnya mengenai *tax avoidance* dan juga *cost of debt*, yaitu analisis hubungan penghindaran pajak terhadap biaya utang dan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2008-2010 (Sartika, 2012), disini dianalisis hubungan antara *tax avoidance* terhadap *cost of debt* dan didapatkan kesimpulan bahwa *tax avoidance* dan *cost of debt* berhubungan negatif. Perusahaan menggunakan utang yang lebih sedikit ketika mereka terlibat di dalam penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional tidak memperkuat hubungan antara *tax avoidance* dan *cost of debt*.

Dari kedua penelitian terdahulu yang berhubungan dengan *tax avoidance* dan *cost of debt*, peneliti menyimpulkan terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian. Perbedaan ini bisa terjadi karena data, tahun, ataupun perusahaan yang diteliti. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2010-2012.

2.6. Pengembangan Hipotesis: pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt*

Perusahaan selalu mengupayakan tingkat laba yang tinggi. Banyak beban yang dapat mengurangi tingkat laba yang diharapkan, salah satunya adalah pembayaran pajak. Salah satu upaya perusahaan dalam mengurangi jumlah beban pajak adalah dengan penghindaran pajak/ *tax avoidance*. *Tax avoidance* sengaja

dilakukan perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan perusahaan.

Di dalam mengelola dan mengembangkan bisnis yang dijalankannya, perusahaan mempunyai dua sumber usaha memperoleh pendanaan, salah satunya dari pinjaman kreditur atau investor. Perusahaan yang menggunakan liabilitas memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak (Modigliani dan Miller, 1963 dalam Masri dan Martani, 2012). Liabilitas tentunya akan menuntut pengembalian kepada kreditur. Tingkat pengembalian yang diberikan perusahaan inilah yang akan menjadi *cost of debt* bagi perusahaan. *Cost of debt* adalah tingkat pengembalian yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan (Fabozzi, 2007 dalam Masri dan Martani, 2012).

Perusahaan yang melakukan *tax avoidance*, dipandang kreditur sebagai tindakan yang mengandung risiko, sehingga justru meningkatkan *cost of debt* (Masri dan Martani, 2012). Penelitian yang membahas tentang *tax avoidance* dan *cost of debt*, yaitu pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* (Masri dan Martani, 2012) didapatkan kesimpulan bahwa *tax avoidance* dan *cost of debt* berhubungan positif, dimana *tax avoidance* dianggap sebagai risiko. *Tax avoidance* terbukti menyebabkan *cost of debt* menjadi lebih besar, karena kreditur menilai perilaku *tax avoidance* perusahaan sebagai suatu risiko.

Tax avoidance dapat dilihat dari berbagai proksi. Penelitian ini menggunakan ETR sebagai proksi *tax avoidance*. ETR dapat mengukur seberapa besar kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* yang merupakan bagian

dari manajemen pajak (Lestari, 2010 dalam Reza, 2012). ETR memiliki hubungan yang terbalik dengan *tax avoidance*. ETR didefinisikan sebagai rasio dari pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan total pendapatan sebelum pajak penghasilan akuntansi, sehingga dapat diketahui seberapa besar presentase perubahan membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan (Xing dan Shunjun, 2007 dalam Hanum, 2013). Semakin tinggi nilai ETR perusahaan, menandakan semakin rendah *tax avoidance* dan semakin kecil *cost of debt* perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini mengambil hipotesis:

Ha : *Tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*.